

Jakarta, 4 Februari 2019

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	5.../PUU-XVII-...../2019...
Hari	: SENIN
Tanggal	: 04 Februari 2019
Jam	: ...11.02 WIB.....

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945:
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28 ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjadi Undang-Undang, yang masing-masing merumuskan demikian:

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

- Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

- Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut

sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

- **Pasal 3**

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

- **Pasal 4**

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*

- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknyanya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 5. Bahwa Pemohon pernah sebelumnya melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah diputus dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018 dimana pada saat itu Pemohon melakukan pengujian terhadap pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan kerugian konstitusionalnya dalam kapasitas sebagai *lay preacher* (pengkhotbah awam) maupun individu yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usaha mendorong pluralisme dan toleransi beragama di dalam masyarakat (*vide* halaman 5-7 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018);
 6. Bahwa Pemohon menerima dan mengamini Putusan tersebut juga pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa pasal penistaan agama konstitusional namun perlu dilakukan perubahan (revisi) yang mendesak (*vide* halaman 33 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018) yang tidak juga dilakukan oleh pembentuk undang-undang ketika permohonan ini diajukan;
 7. Bahwa tidak dilakukannya revisi terhadap pasal penistaan agama, menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon yang lahir karena “inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama” yakni dalam menjalankan kegiatan sebagai *lay preacher* (pengkhotbah awam), Pemohon tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum yang adil, sehingga ketika Pemohon menyampaikan khotbah tetap dapat dijerat Pasal Penistaan Agama yang saat ini belum direvisi dan tidak memberikan batasan yang jelas akan lingkup Penistaan Agama itu sendiri. Oleh karenanya, kerugian konstitusional Pemohon yang sebelumnya Pemohon telah jabarkan dan tertuang dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018, tetap ada oleh karena “inkonstitusionalitas tidak direvisinya Pasal Penistaan Agama” dan bukan karena konstitusionalnya Pasal Penistaan Agama;
 8. Bahwa diluar kapasitas yang telah pemohon gunakan dalam *judicial review* sebelumnya, pemohon memiliki kapasitas lainnya yang memiliki kerugian konstitusional oleh karena tidak segeranya dilakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 9. Bahwa Pemohon memahami Indonesia sebagai sebuah negara hukum berarti penyelenggara negara dan juga warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan kesadaran berkonstitusi demi tercapainya keadilan, kepastian dan manfaat. Pemohon sendiri adalah individu yang bukan hanya

- mematuhi hukum saja, namun selama ini juga aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usaha mendorong kesadaran hukum dan konstitusi, diantaranya pernah menjadi narasumber dalam film terkait “konstitusi dan warganegara” untuk warganegara.org juga menjadi figur dalam publikasi warganegara.org (bit.do/FotoZ1), yakni sebuah platform bagi anak muda untuk menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia melalui banyak hal termasuk di dalamnya adalah dengan memiliki kesadaran berkonstitusi;
10. Bahwa Pemohon juga seringkali menjadi pembicara dalam berbagai seminar maupun diskusi terkait hukum dan kesadaran berkonstitusi (bit.do/FotoZ2) dimana pemohon berusaha meyakinkan para pendengar untuk mencintai bangsa dan negara (bit.do/FotoZ3) melalui kesadaran akan hukum dan konstitusi (bit.do/FotoZ4);
 11. Bahwa dalam setiap kegiatan tersebut, hambatan terbesar pemohon adalah ketika pemohon berusaha menjelaskan kesadaran hukum dan konstitusi kepada orang-orang awam yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia. Ketika pemohon menyampaikan kepada orang-orang ini akan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi, mereka menyatakan kekecewaan mereka terhadap sistem hukum Indonesia dengan mempertanyakan bagaimana bisa Pasal Penistaan Agama yang karet itu tetap ada sampai sekarang dan tidak direvisi bahkan setelah 53 tahun berlaku sejak 1965;
 12. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut Pemohon sangat sulit menjelaskan kendala yang terjadi pada Pasal Penistaan Agama saat ini adalah dalam “Politik Hukum” pada pembentuk undang-undang, sehingga akhirnya mereka yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, tidak bisa Pemohon yakinkan akan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi di Indonesia sebagai negara hukum. Akibatnya, banyak usaha pemohon untuk menyadarkan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi kepada warga negara menjadi kandas;
 13. Bahwa dalam kapasitas pemohon sebagai mahasiswa FHUI, pemohon mengikuti berbagai macam perlombaan diantaranya adalah Olimpiade Ilmiah Mahasiswa (OIM) UI 2018 yang mana terdapat lomba debat Bahasa Indonesia yang pemohon ikuti. Pada Lomba Debat tersebut, pemohon yang mewakili FHUI dikalahkan Fakultas MIPA (FMIPA) UI dalam mosi “Pasal Penistaan Agama” dimana pemohon mendapat posisi Pro, sedangkan FMIPA UI posisi kontra. Dalam menyampaikan argumen, pemohon mengutip Putusan Mahkamah yang secara jelas menyatakan Pasal Penistaan Agama Konstitusional, sedangkan FMIPA UI hanya membawa argumen Pasal Penistaan Agama karet dan bisa berujung seperti kasus Meiliana sehingga tidak diperlukan lagi. Juri yang bukan berlatar belakang hukum memenangkan FMIPA UI dengan alasan “bagaimana bisa 7 (tujuh) hakim konstitusi mencerminkan keinginan rakyat Indonesia” dan “korban seperti Meiliana menunjukkan gagalnya Pasalnya Penistaan Agama”. Hal ini menunjukkan dengan jelas, dimata orang awam yang tidak mengerti sistem hukum Indonesia (bahkan tidak tahu jumlah hakim konstitusi), tidak direvisinya Pasal Penistaan Agama menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam, dan oleh karenanya menimbulkan hambatan bagi Pemohon sebagai *jurist* yang sungguh-sungguh ingin menyadarkan pentingnya kesadaran hukum dan berkonstitusi di Indonesia yang adalah negara hukum;
 14. Bahwa tidak dilakukannya revisinya terhadap Pasal Penistaan Agama tidak memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap pemohon dalam kapasitas pemohon sebagai *lay preacher* (pengkhotbah awam) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum dimana usaha Pemohon yang berusaha mendorong

kesadaran hukum dan konstitusi di negara hukum Indonesia menjadi sangat terhambat, bahkan hingga Pemohon dikalahkan dalam perlombaan ketika berusaha menunjukkan kesadaran hukum tersebut melalui berargumentasi dengan didasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan tidak dilakukannya perubahan (revisi) terhadap Pasal *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;

III. ALASAN YANG BERBEDA DENGAN PERKARA SEBELUMNYA (BUKAN NEBIS IN IDEM)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur *ne bis in idem*, menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;
2. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, telah ada 4 permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD NRI 1945 yakni Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017, dan Putusan yang pernah pemohon sendiri ujikan yakni Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018. Pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan *ne bis in idem*, sebab terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan;
3. Bahwa Dalam Putusan 2018, Mahkamah telah melihat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum (*vide* halaman 35 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018);
4. Bahwa Dalam Putusan 2018, Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas daripada substansi pasal penistaan agama itu sendiri (*vide* halaman 11-20 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018) dimana pemohon ujikan terhadap pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang kemudian pada pandangan Mahkamah substansi pasal penistaan agama adalah konstitusional namun diperlukan revisi yang mendesak;
5. Bahwa dalam Perkara *A Quo*, Pemohon tidak lagi mempermasalahkan konstitusionalitas substansi Pasal Penistaan Agama, namun Pemohon mempermasalahkan inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama;
6. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon oleh karena inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama tidaklah hanya seperti yang Pemohon dasarkan dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018, namun juga sebagaimana Pemohon sudah jabarkan dalam bagian *legal standing* permohonan ini;

7. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon didasarkan kepada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbeda dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang didasarkan pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan telah diputus dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018;
8. Bahwa oleh karena permohonan *A Quo* tidak mempermasalahkan konstitusionalitas substansi Pasal Penistaan Agama namun inkonstitusionalitas tidak direvisinya Pasal Penistaan Agama sebagaimana nyata tertuang dalam *locus standi*, *fundamentum petendi* dan petitum permohonan *A Quo*, maka permohonan *A Quo* sangatlah berbeda dengan permohonan sebelumnya yang mempermasalahkan substansi Pasal Penistaan Agama dan telah diputus dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017;
9. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian yang telah Pemohon jabarkan menunjukkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 1, PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Substansi Pasal Penistaan Agama Konstitusional Namun Perlu Dilakukan Revisi Yang Mendesak

1. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang *A Quo* yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan 76/PUU-XVI/2018. Pemohon menerima, menganalisis dan mempelajari putusan Mahkamah tersebut;
2. Bahwa setelah mempelajari lebih dalam putusan tersebut, diluar konstitusionalitas dari substansi pasal penistaan agama yang telah diputus oleh Mahkamah, terdapat berbagai hal yang pada pandangan Pemohon merupakan suatu hal penting untuk diujikan konstitusionalitasnya lebih lanjut;
3. Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah berpandangan "...UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan walaupun rumusnya belum dapat dikatakan sempurna, karena apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat..." (*vide* halaman 29 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018) namun "...belum dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009..." (*vide* halaman 33 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018);
4. Bahwa Pemohon mempelajari putusan-putusan sebelumnya yakni Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 dimana *stance* (pendirian) Mahkamah adalah selalu sama yaitu "... perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar

memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalah penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal..." (vide halaman 304-305 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009);

5. Bahwa dengan mendasari pada putusan-putusan tersebut, Pemohon mengambil kesimpulan dan mengamini pandangan Mahkamah yang menyatakan dengan jelas bahwa "Substansi Pasal Penistaan Agama konstitusional" tapi "perlu revisi baik dalam formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak memiliki kesalahan penafsiran dalam praktik" dan "revisi tersebut semakin mendesak untuk dilakukan";

B. *Justice Delayed is Justice Denied*

1. Bahwa sejak Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah telah dengan tegas menyatakan pandangannya kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Pasal Penistaan Agama, dan hal ini terus ditegaskan Mahkamah dalam Putusan selanjutnya bahkan menyatakan revisi sangatlah mendesak untuk dilakukan yakni dalam Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 hingga Putusan yang diujikan oleh Pemohon sendiri yakni Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018;

2. Bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 yakni Mahfud MD menyatakan bahwa "...MK sudah pernah meminta DPR memperbaiki ternyata tidak ada politikus yang berani mengubah itu, padahal mereka yang berwenang..." dan "...DPR dan Pemerintah sudah ganti berapa pemerintahan ini. Namun, undang-undang (UU) itu sampai sekarang belum diperbaiki juga..." sebagaimana dikutip oleh Antara News (bit.do/beritaAntara);

3. Bahwa sekalipun Mahkamah berpandangan revisi ini sangat mendesak dilakukan, pembuat undang-undang saat ini masih tidak berbuat apa-apa karena pasal ini menjadi bola panas bagi pembentuk undang-undang. Terjadi saling lempar melempar antara pembentuk undang-undang dimana DPR berusaha melempar tanggung jawab tersebut kepada pemerintah (bit.do/beritaMerdeka) dan didalam DPR sendiri terjadi perdebatan panjang masuknya pasal penistaan agama dalam R-KUHP (bit.do/beritaDPR) ataukah perlu dihapus (bit.do/beritaKompas);

4. Bahwa pada pandangan Pemohon, dengan melihat tindakan dan kondisi dari pembentuk undang-undang sendiri, hingga saat ini belum ada suatu resolusi yang serius dari pembentuk undang-undang akan pasal penistaan agama. Padahal, Mahkamah sendiri telah berpandangan bahwa revisi terhadap Pasal Penistaan Agama sangat mendesak untuk dilakukan. Terkait dengan R-KUHP sendiri yang telah setengah abad ditencanakan (bit.do/beritaTempo) dan terus mundur (bit.do/beritaTirto) menunjukkan tidak adanya kepastian dalam harapan akan segera dilakukannya revisi pasal penistaan agama. Pada pandangan Pemohon, oleh karena revisi Pasal Penistaan Agama telah sangat jelas mendesak untuk dilakukan (yang telah ditegaskan oleh Mahkamah dan diamini oleh Pemohon), adalah sangat penting agar terdapat suatu

instrumen hukum yang *legally binding* (mengikat secara hukum) pembentuk undang-undang untuk melaksanakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Terlepas daripada apakah revisi tersebut akan dibuat dalam Undang-Undang tersendiri atukah akan tetap dalam R-KUHP, adalah sangat penting agar terdapat kepastian bahwa akan ada revisi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun mengingat sudah sangat mendesaknya revisi ini dilakukan;

5. Semakin lama ditundanya revisi ini telah menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang menjadi korban daripada "... peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi..." (*vide* halaman 33 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018) maupun korban daripada "...kesalahan penafsiran dalam praktik..." (*vide* halaman 304-305 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009) sehingga telah mencerminkan *Legal Maxim Justice Delayed is Justice Denied* (keadilan tertunda adalah keadilan ditolak);

C. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan revisi

1. Bahwa oleh karena permohonan *A Quo* adalah agar Mahkamah memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan revisi, pemohon akan merujuk terhadap Putusan Mahkamah yang isi Putusannya juga adalah hal demikian, yakni Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017;

2. Bahwa dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia minimal perkawinan oleh karena "... Batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan..." (*vide* halaman 51 Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017) karena "... ketidaksinkronan... dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak..." (*vide* halaman 52 Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017) sehingga "... harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur..." (*vide* halaman 53 Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017) juga "...didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal..." (*vide* halaman 54 Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017) serta "... jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi "Darurat Perkawinan Anak", dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945..." (*vide* halaman 54 Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017);

3. Bahwa dari Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Pemohon melihat *ratio decidendi* Mahkamah didasarkan kepada (i) adanya kebutuhan mendesak agar dilakukan perubahan karena tidak lagi sesuai dengan perubahan zaman (kesepakatan nasional) yang ditunjukkan melalui ketidakkonsistenan dengan UU Perlindungan Anak serta (ii) bahaya dampak yang ditimbulkan dari Darurat Perkawinan Anak. Dalam Perkara *A Quo*, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut dimana (i) Mahkamah menyatakan perlu dilakukan revisi (Putusan 140/PUU-VII/2009) bahkan Mahkamah menegaskannya menjadi sangat mendesak untuk dilakukan (Putusan 84/PUU-X/2012, Putusan 56/PUU-

XV/2017 dan Putusan 76/PUU-XVI/2018), serta kemudian juga (ii) bahaya daripada dampak tidak dilakukannya revisi yakni korban dari peristiwa main hakim sendiri, persekusi maupun kesalahan penafsiran dalam praktik yang tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menghambat tujuan bernegara;

4. Bahwa dalam Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, Mahkamah memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terkait pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik karena "... perlu ditegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk menggunakan istilah yang tidak memunculkan makna ganda (ambigu). Secara hukum, menggunakan istilah yang sama untuk dua hal/konsep yang berbeda hanya akan memunculkan kekaburan norma yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai konsep mana yang sebenarnya dimaksudkan dan ingin atau akan diberlakukan oleh pembentuk undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) telah memberikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama dalam kaitannya dengan perkara a quo adalah Pasal 5 huruf f yang menyatakan, "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: ... f. kejelasan rumusan; dan ...". Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan, "Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya". Meskipun norma UU 12/2011 bukan merupakan norma konstitusi, yang karenanya jika terdapat norma dalam suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 tidak serta-merta menjadikannya inkonstitusional, namun karena keberadaan UU 12/2011 merupakan amanat langsung Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang", maka menurut Mahkamah adalah tepat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah, setidaknya sebagai petunjuk perihal adanya persoalan konstiusionalitas dalam suatu rumusan norma undang-undang..." (*vide* halaman 107-108 Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017) namun "...tidak lantas mengakibatkan penggunaan tenaga listrik tidak dapat dikenai pajak. Mahkamah menegaskan pendapatnya bahwa penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, tetap dapat dikenai pajak atau dengan kata lain tetap dapat dijadikan sebagai objek pajak, namun pengenaan pajaknya harus diatur dalam undang-undang dengan nomenklatur atau istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan maupun kebingungan bagi masyarakat terutama subjek pajak dan wajib pajak. Sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya tenaga listrik yang dihasilkan/dibangkitkan sendiri oleh pengguna tidak dikenai pajak, Mahkamah berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa semua penggunaan tenaga listrik dapat dikenai pajak tanpa membedakan asal atau sumber pasokan tenaga listrik tersebut, apakah dibangkitkan sendiri oleh pengguna atau dibangkitkan oleh pihak selain pengguna..." (*vide* halaman 113 Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017);

5. Bahwa dari Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, Pemohon melihat *ratio decidendi* Mahkamah didasarkan kepada (i) substansi "pajak penggunaan listrik" adalah konstitusional akan tetapi (ii) dalam UU PDRD

tersebut tidak memiliki kejelasan rumusan. Dalam Perkara *A Quo*, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut dimana (i) Mahkamah menyatakan substansi “Pasal Penistaan Agama” adalah konstitusional (Putusan 140/PUU-VII/2009, Putusan 84/PUU-X/2012, Putusan 56/PUU-XV/2017 dan Putusan 76/PUU-XVI/2018) akan tetapi (ii) diperlukan revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik;

6. Bahwa pada pandangan Pemohon, dengan merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pembentuk Undang-Undang melakukan revisi secara *legally binding* (mengikat secara hukum) dalam putusan Mahkamah;

7. Bahwa mendesaknya dilakukan revisi Pasal Penistaan Agama bukan karena konstitusionalitas substansi Pasal Penistaan Agama, namun karena inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan juga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, karena rumusan Pasal Penistaan Agama perlu diperbaiki baik secara formil perundang-undangan maupun unsur materil yang harus diperjelas agar tidak memiliki kesalahan penafsiran dalam praktik;

8. Bahwa oleh karenanya, supaya tidak terjadi permasalahan hakikat, sebagaimana Pemohon telah amini dalam seluruh putusan Mahkamah sebelumnya, Pemohon tidak lagi meminta agar Pasal Penistaan Agama inkonstitusional, namun Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal Penistaan Agama *conditionally constitutional* sepanjang dilakukan revisi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Kewenangan menyatakan suatu pasal *conditionally constitutional* termasuk ke dalam kewenangan Mahkamah, sehingga Permohonan *A Quo* tetap merupakan kewenangan Mahkamah seperti Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017;

D. Revisi dalam jangka waktu 3 tahun

1. Bahwa tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama adalah hal yang inkonstitusional, dengan didasarkan kepada:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “... UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan walaupun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna... revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan... baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik...” dimana melalui putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dapat dilihat bahwa rumusan pasal penistaan agama masih “kurang jelas” sehingga “perlu diperjelas” melalui revisi. Oleh karenanya, tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal Penistaan Agama merupakan suatu hal yang inkonstitusional karena tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

b. Dilakukannya revisi merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat sehingga hal ini sesuai dengan legal maxim *Salus Populi Suprema Lex* (Hukum yang tertinggi adalah kepentingan masyarakat) dari Cicero. Sebagaimana telah dipaparkan Pemohon dalam perkara 76/PUU-XVI/2018 dan juga pemohon-pemohon lain dalam perkara sebelumnya, telah banyak kasus terkait Pasal Penistaan Agama yang terjadi oleh karena

“kurang jelasnya” Pasal Penistaan Agama yang belum direvisi. Kasus yang paling terbaru dan bisa menjadi rujukan paling nyata adalah kasus Meiliana, dimana sebagian pihak menyatakan bahwa perkataan Meiliana terkait suara Adzan Masjid tidaklah termasuk penistaan agama (bit.do/beritaMeiliana) sehingga seharusnya Meiliana tidak dipidana (bit.do/beritaJK) dan sebagian lagi menyatakan Meiliana melakukan penistaan agama (bit.do/beritamenista). Kasus-kasus ini menunjukkan kepentingan masyarakat saat ini adalah segera dilakukannya revisi terhadap pasal penistaan agama sehingga rumusnya menjadi jelas dan tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Oleh karenanya, tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal Penistaan Agama merupakan suatu hal yang inkonstitusional karena tidak mencerminkan identitas negara hukum, dimana menurut Roscoe Pound sebuah negara hukum seharusnya memiliki hukum yang berkembang dan mengakomodir kepentingan masyarakat;

c. Tidak dilakukannya revisi terhadap pasal Penistaan Agama menimbulkan masalah dalam praktek, sehingga bertentangan dengan teori-teori hukum terkait peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Lon Luvois Fuller dalam bukunya, *The Morality of Law*, peraturan yang buruk memberikan celah terhadap ketidaksinambungan antara aturan dengan penerapannya. Dalam hal pasal penistaan agama, telah nyata terdapat permasalahan ketidaksinambungan antara aturan dengan penerapannya, dimana hal ini juga tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “perlu revisi... sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik..” dan karena tidak dilakukannya revisi, telah menimbulkan kasus yang terjadi karena “... Hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum...” (*vide* halaman 145 Putusan Nomor 84/PUU-X/2012). Oleh karenanya, tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal Penistaan Agama merupakan suatu hal yang inkonstitusional karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta tidak mencerminkan identitas negara hukum;

2. Bahwa didasarkan kepada hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa terdapat permasalahan inkonstitusionalitas oleh karena tidak dilakukannya revisi pasal Penistaan Agama sehingga permasalahan inkonstitusionalitas ini haruslah segera diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya karena Mahkamah sudah dengan tegas menyatakan hal tersebut kepada pembentuk undang-undang sejak diputus pertama kali pada 2011 (Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009), namun revisi tersebut tidak kunjung dilakukan;

3. Bahwa jika didasarkan secara *das sollen* maupun idealistis, permohonan ini seharusnya memintakan supaya revisi Pasal Penistaan Agama dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, sebab hal itu sangatlah mungkin dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas;

4. Bahwa terdapat pertimbangan lain dari pemohon, yakni Pemohon melihat jika hanya mendasarkan kepada pandangan utopi secara *das sollen* dan idealistis saja, pada akhirnya tidak akan bisa menciptakan hasil yang baik maupun maksimal. Oleh karenanya, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon melihat secara faktual bahwa 3 (tiga) tahun adalah rentang waktu yang paling tepat, dengan didasarkan kepada (i) waktu yang memadai sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lama bagi pembentuk undang-undang, (ii) dimulainya masa jabatan pembentuk undang-undang yang baru terpilih sehingga bisa dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, serta (iii) mengacu kepada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 dimana Mahkamah juga mendasarkan

waktu 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi;

5. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal Penistaan Agama merupakan suatu hal yang inkonstitusional sehingga harus dilakukan revisi dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya saja jangka waktu yang paling nyata dan kontekstual untuk melakukan revisi adalah 3 (tiga) tahun;

V. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Mengingat bahwa pada tanggal 17 April 2019 akan diadakan Pemilu Serentak, yang berarti akan terjadi pergantian rezim pembentuk undang-undang dan juga Mahkamah akan dihadapkan kepada Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum, maka Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sebelum diadakannya Pemilu Serentak 2019. Hal ini pemohon anggap perlu supaya apabila permohonan dikabulkan, rezim pembentuk undang-undang yang baru saja dilantik pasca Pemilu Serentak 2019 segera melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan revisi UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

VI. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tetap konstitusional sepanjang dilakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

